



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 197 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI PROGRAM  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan penindakan secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait pada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI.

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi setiap tahun;
- b. melakukan sosialisasi penyusunan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi kepada Perangkat Daerah terkait;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi oleh masing-masing Kelompok Kerja penanggung jawab terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. menyusun laporan atas pelaksanaan rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi *Monitoring Center For Prevention Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing Kelompok Kerja menyusun rencana aksi.

KELIMA : Pelaksanaan pelaporan rencana aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ke dalam aplikasi *Monitoring Center For Prevention* Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan oleh Administrator MCP Kabupaten Bantul yang ditunjuk oleh Bupati.

KEENAM : Administrator MCP Kabupaten Bantul sebagaimana dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas:

- a. membantu Tim sebagai Koordinator pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi atas progres Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- b. bertanggungjawab atas kebenaran terhadap penginputan dokumen dan data tindak lanjut oleh masing-masing kelompok kerja terkait progres pelaporan rencana aksi Korusupgah Pemerintah Kabupaten Bantul ke dalam aplikasi *Monitoring Center For Prevention* Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi.

- KETUJUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDELAPAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan kesekretariatan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
  - b. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
  - c. memberikan dukungan data dan dokumen perumusan kebijakan untuk keperluan fasilitasi pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pengadministrasian pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KESEMBILAN : Keanggotaan Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, secara *ex officio* digantikan oleh pejabat pengganti, apabila terjadi mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 April 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 197 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK  
 KERJA RENCANA AKSI PROGRAM  
 PENCEGAHAN DAN  
 PEMBERANTASAN KORUPSI  
 TERINTEGRASI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	H. Abdul Halim Muslih
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	Joko B. Purnomo
3.	Ketua/Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Agus Budiraharja, S.K.M., M.Kes.
4.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	Drs. Didik Warsito, M.Si.  Bambang Guritno, S.H.  Ir. Pulung Haryadi, M.Sc.
5.	Sekretaris	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
6.	Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		
	Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Ir. Fenty Yusdayati, M.T.
	Ketua II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Trisna Manurung, M.Si.

1	2	3	4
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>3. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> </ol>	<p>Novi Astuti, S.T., M.T.</p> <p>Suyono, S.E.</p> <p>Lies Ratriana N., S.IP., M.Si.</p> <p>Jugo Noor S., S.E., M.Si.</p> <p>Surana Nugraha, S.E.</p> <p>Diana S. R., S.K.M., M.S.E.</p> <p>Nur Indah Isnaeni, S.E., M.Si.</p>
7.	Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa		
	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Yanatun Yunadiana, S.Si., M.Si.
	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Ir. Suryono, M.Si.

1	2	3	4
		<p>2. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	<p>Kasmiyatun, S.IP</p> <p>Wartini, S.T., M.T.</p> <p>drg. Sapta Adisuka M., Ph.D.</p> <p>Ali Suriansyah, M.Pd.</p>
8.	Kelompok Kerja Perizinan		
	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Dra. Annihayah, M.Eng.
	Anggota	<p>1. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Stephanus Heru W., S.IP., M.M.</p> <p>Yohanes Ariyanto, S.E., M.P.</p> <p>Mujahid Amrudin, S.IP.</p>

1	2	3	4
		<p>4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>6. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Tata Kelola <i>E-Government</i>, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Ir. Suryono, M.Si</p> <p>Agus Muji Hartono, S.E., M.Ling.</p> <p>Setyawati, S.Psi.</p> <p>Darmawan Purwana, S.E.</p> <p>Sri Mulyani, S.STP, M.Eng.</p>
9.	Kelompok Kerja Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		
	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bantul	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.
	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.

1	2	3	4
		<p>2. Plt. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Sulami, S.E., M.Acc</p> <p>Ir. Suryono, M.Si</p> <p>Lies Ratriana N., S.IP., M.Si.</p> <p>Hartana, S.H., M.H.</p> <p>Nur Zubaidah, S.H., M.Si.</p> <p>Dwi Trisnawati, S.E.</p> <p>Liana Indyati, S.T.</p>
10.	Kelompok Kerja Manajemen Aparatur Sipil Negara		
	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Ir. Isa Budi Hartomo, M.T.
	Anggota	1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Triyanto, S.STP, M.Eng.

1	2	3	4
		<p>2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.</p> <p>Suparman, S.IP., M.Hum.</p> <p>Agus Sriyana, S.H.</p> <p>Dewanto D., S.STP., M.IP.</p> <p>Kawuniningrum, S.T., M.Cs.</p>
11.	Kelompok Kerja Optimalisasi Pendapatan Daerah		
	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Trisna Manurung, M.Si.
	Anggota	<p>1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>2. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>3. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Dra. Annihayah, M.Eng.</p> <p>Stephanus Heru W., S.IP., M.M.</p> <p>Lies Ratriana N., S.IP., M.Si.</p>

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Bidang Tata Kelola <i>E-Government</i>, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Sri Mulyani, S.STP., M.Eng.</p> <p>Darmawan Purwana, S.E.</p> <p>Anggit Nur Hidayat, S.H., M.AP.</p>
12.	Kelompok Kerja Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Trisna Manurung, M.Si.
	Anggota	<p>1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p>	<p>Ir. Suprianto, M.Si</p> <p>Teguh Triastono, A.Ptnh., M.M.</p> <p>Lies Ratriana N., S.IP., M.Si.</p> <p>Eka Budisantosa, S.T., M.T</p>

1	2	3	4
		5. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	Jimmy A. M. Simbolon, S.E., M.Si.  Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.  Rizal Hastomo, S.STP
13.	Kelompok Kerja Tata Kelola Keuangan Kalurahan		
	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Dra. Sri Nuryanti, M.Si.
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Drs. Kurniatarata, M.Si  Suparman, S.IP., M.Hum.  Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.  Kuswindarti, S.E., M.M.

1	2	3	4
		5. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Nanang Mujiyanto, S.STP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH